

## ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan sebagaimana peneliti kaji dalam hal ini adalah pemalsuan surat. Terkait tindak pidana pemalsuan surat tersebut, penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 182/Pid.B/2016/PN.Slw. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, pertama dengan dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan kedua dengan dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa Hertanti Pindayani Binti Sarwoko Tjitro Sarwono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pemalsuan Surat (Pasal 266 ayat (1) KUHP), membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan membebaskan biaya berkas perkara kepada Negara.

Pada penelitian sebagaimana peneliti lakukan, peneliti membahas permasalahan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Slawi, pertimbangan hakim dalam memutus bebas Terdakwa dalam kasus pemalsuan surat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, proses perkara yang dilakukan dari tahap pertama di Pengadilan Negeri Slawi hingga Putusan Hakim sampai pada tahap Kasasi dikarenakan Terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 27 Juli 2017, Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi. Kedua, dalam dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 182/Pid.B/2016/PN.Slw pada dasarnya terbukti, tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan pelanggaran hukum pidana, melainkan perbuatan pelanggaran Kode Etik PPAT. Hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

**Kata Kunci** : *Pemidanaan, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat.*

## ABSTRACT

One form of crime published by researchers to study in this case is the falsification of letters. Related to the crime of forgery of the letter, the authors conducted a study of the decision of the criminal act approved in the decision of the Slawi District Court Number 182 / Pid.B / 2016 / PN.Slw. The defendant was charged with alternative indictment, firstly by indictment. Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code jo Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and the second with an indictment. Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code jo Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. In their ruling, the judge stated that the defendant Hertanti Pindayani Binti Sarwoko Tjitro Sarwono had not been proven to be valid and agreed to question the defendants in the indictment in the Public Prosecutor's Forgery Letter (Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code), was the defendant of the Public Prosecutor's indictment, restoring the defendant's rights in the indictment in the Prosecutor's Letter of Forgery (Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code), in ability, position, dignity and dignity, and imposes court fees on the State.

In the research conducted by the researcher, the researcher discussed the problem of falsification of the follow-up to the falsification of the letter in the Slawi District Court, the judge's judgment in acquitting the Defendant in the case of the letter falsification. Juridical Sociologist.

Based on the results of the study, it was concluded: First, the case process carried out from the first court in the Slawi District Court to the Judge's Decision to the Cassation Court in accordance with the Defendant was acquitted by the Panel of Judges at the first level. In the Supreme Court's deliberation meeting on 27 July 2017, the Supreme Court rejected the appeal of the Cassation Appellant. Second, in a free nipples Against court decisions in Slawi District Court Decision Number: 182 / Pid.B / 2016 / PN.Slw when proven proven, but the actions taken by the Defendant are not in accordance with the lawsuits, they can be followed up with the PPAT Code of Ethics. This is not in accordance with the decision submitted by the Public Prosecutor.

**Keywords** : *Criminal, Criminal Act, Falsification of Letters.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT DALAM HAL KLIEN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI PENGADILAN NEGERI SLAWI.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi tingkat sarjana lengkap Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menyusun skripsi ini, banyak berbagai pihak yang telah memberi bantuan, petunjuk, saran maupun arahakan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini, oleh karena dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., A.kt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Dr. Siti Rodhiyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang banyak membantu dan mengarahkan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen maupun staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti pendidikan.
7. Papa Solikhin SH dan Mama Neneng Mauidhotul Khasanah SH tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, waktu, biaya, dan dukungan kepada penulis.
8. Rahma Nindita Nurul Faaza yang telah memberi semangat hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku semua di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu dapat memberikan masukan, bertukar fikiran dan selalu ada dalam keadaan suka maupun duka.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kita semua. Semoga penulisan skripsi ini

berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 08 September 2019

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Sone Ridho Raharjo', written in a cursive style.

M. Sone Ridho Raharjo